



RENCANA STRATEGIS 2024-2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA





WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor);

MEMUTUSKAN:

Nebetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 31 Mei 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,




HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra yang telah disusun ini merupakan Pedoman dan Acuan Pelaksanaan Program Kegiatan tiga tahun kedepan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya khususnya dan Visi serta Misi Kota Palangka Raya pada umumnya.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Good Governance, karena hal tersebut membutuhkan komitmen dari semua pihak, Pemerintah/Lembaga dan masyarakat terutama pihak-pihak stakeholder.

Akhirnya kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam Menyusun Renstra ini.

Palangka Raya, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palangka Raya,



SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690308 199003 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 14 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 16 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah analisis Internal dan Eksternal..... | 19 |
| BAB III PERMASALAHAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 21 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 21 |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 22 |
| 3.3 Telaah Rencana Awal Renstra K/L dan Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah..... | 22 |
| 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 23 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 24 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 26 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah..... | 26 |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD..... | 26 |
| BAB V ARAH DAN KEBIJAKAN..... | 29 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 31 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 32 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 35 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat SKPD untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak walikota terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing SKPD sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.

Manifestasi kontrak politik dimaksud diuraikan lebih lanjut kedalam program-program selama lima tahun dan perencanaan anggaran guna mencapai keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagai salah satu instansi perangkat daerah yang ditugaskan mengelola Data Kependudukan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam penyusunan Renstra SKPD menitikberatkan pada sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses

penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2024-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Palangka Raya.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2024-2026 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Mengingat peran dan fungsi Renstra sangat penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara transparan dan partisipatif. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024- 2026 berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palangka Raya adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
14. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka;
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Perwali No. 15 Tahun 2023 Tgl 3 April 2023 tentang RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Perwali No. 19 Tahun 2023 Tgl 31 April 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud & Tujuan

1. Maksud

Disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi visi dan misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yaitu :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, kebijakan,

program dan kegiatan pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| Bab I Pendahuluan | Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan Pe Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. |
| Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD dan menguraikan, fungsi serta organisasi SKPD. |
| Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan dan kegiatan, pelayanan serta hasil nya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. |
| Bab IV Tujuan dan Sasaran | Bab ini menguraikan visi dan misi yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi serta menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya periode 2024 – 2026. |
| Bab V Strategi dan Arah Kebijakan | Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 2024 – 2026 serta evaluasi kinerja renstra |
| Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan | Bab ini menguraikan tentang rencana kerja lima tahunan yang terdiri dari program dan kegiatan serta indikator kinerja kelompok sasaran dan |
| Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | Bab ini berisi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Bidang Urusan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan berisi penutup dari Renstra yang dimaksud. |
| Bab VIII Penutup | Penutup |

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pelaksanaan evaluasi pelayanan pendaftaran dan pelaporan bidang penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan dan menyelenggarakan program, kegiatan dan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. menyelenggarakan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan;
- c. mendisposisikan kegiatan administrasi, organisasi dan Tataaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan agar tercapai hasil yang optimal;
- d. menetapkan dan mengatur Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mendisposisikan surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- h. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan kegiatan pada bidang-bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- i. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan tugas yang diberikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/430/2021 Tentang Uraian Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub

Koordinator Jabatan Fungsional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Uraian tugas kelompok sub-substansi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya :

I. Sekretariat Dinas.

Sekretariat Dinas mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun draf/ konsep, melaksanakan dan mengawasi kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya.

II. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Identitas Penduduk mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk;
 - b. menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk;
 - c. melaksanakan kajian ulang konsep/draft kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan Seksi Identitas Penduduk; dan
 - d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Identitas Penduduk.
- (2) Kelompok sub-substansi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - b. menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. membuat telaah staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Pindah Datang Kependudukan.
- (3) Kelompok sub-substansi Pendataan Penduduk mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan pelayanan penerbitan identitas penduduk;

- b. menyusun konsep/draft kegiatan pengawasan pendataan penduduk;
- c. melaksanakan kajian ulang konsep/draf kegiatan pengawasan Seksi Pendataan Penduduk; dan
- d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan lingkup Seksi Pendataan Penduduk.

III. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

(1) Kelompok sub-substansi Kelahiran mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
- c. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran; dan
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

(2) Kelompok sub-substansi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- e. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian.

(3) Kelompok sub-substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- c. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- e. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian; dan
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.

IV. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari :

- (1) Kelompok sub-substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan perencanaan, menyusun dan updating data layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terintegrasi;
 - b. merencanakan, menyusun konsep/draft, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota;
 - c. melaksanakan kajian ulang konsep/draft kegiatan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Kota.
 - d. membuat konsep/draft rencana kegiatan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e. mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dan mengkaji ulang konsep/draft kegiatan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) Kelompok sub-substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan rencana pengolahan dan penyajian data;
 - b. menyusun database kependudukan yang akurat;
 - c. menyusun dokumen pelaporan kependudukan yang akurat;

- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen profil kependudukan Kota Palangka Raya;
 - e. merencanakan kegiatan pengawasan pengolahan data kependudukan; dan
 - f. menyusun dan melaksanakan sampai pada pengkajian ulang terkait konsep/draft kegiatan pengawasan pengolahan data kependudukan.
- (3) Kelompok sub-substansi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
- a. merumuskan pembinaan kapasitas aparatur/sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. merumuskan rencana bimbingan teknis sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menyusun bahan sosialisasi kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan penataan hubungan komunikasi dengan media dan masyarakat;
 - e. mengelola dan menata sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. menyusun dan melaksanakan sampai pada pengkajian ulang terkait konsep/draft kegiatan penatakelolaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

V. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.


Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mengkoordinasikan Kelompok sub-substansi yang terdiri dari:

- (1) Kelompok sub-substansi Kerjasama mempunyai tugas:
- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi didalam penyusunan naskah kerjasama;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas; dan
 - c. menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kelompok sub-substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun standar dan prosedur, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- b. merencanakan dan melaksanakan kajian ulang sistem pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - c. menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Kelompok sub-substansi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyiapkan bahan dan menyusun standar dan prosedur kegiatan Inovasi Pelayanan;
 - b. melakukan inovasi pelayanan data untuk layanan kelahiran, kematian, pindah dan datang (LAMPID) serta memberikan umpan balik kepada kecamatan dan kelurahan;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan sistem aplikasi layanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - d. menghimpun, mengolah dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebanyak 80 orang terdiri dari 38 orang yang terdiri dari PNS, 42 orang Tenaga Kontrak/PTT. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Disdukcipil Kota Palangka Raya

| No | PEGAWAI | JUMLAH (ORANG) | % |
|----|-------------|----------------|------|
| 1. | PNS | 38 | 47,5 |
| 2. | KONTRAK/PTT | 42 | 52,5 |
| | JUMLAH | 80 | 100 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Kontrak. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS 38 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, pengisian pejabat terdiri dari eselon II, III dan IV selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Disdukcipil yang menduduki
Jabatan dan Staf tahun 2023

| No | Jabatan/Staf | Jumlah (orang) | % |
|----|-------------------------|-----------------|--------|
| 1. | Eselon II/a | - | - |
| 2. | Eselon III/a | 1 | 2,63 |
| 3. | Eselon III/b | 4 | 10,53 |
| 4. | Eselon IV/a | 14 | 36,84 |
| 5. | Jabatan Fungsional Umum | 19 | 50,00 |
| | Jumlah | 38 | 100,00 |

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 38 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya terdapat 26,32% pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 57,89%, golongan II sebanyak 15,79%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Palangka Raya
Pangkat/Golongan Tahun 2023

| No | Golongan | Jumlah (orang) | % |
|----|----------|-----------------|--------|
| 1. | IV | 10 | 26,32 |
| 2. | III | 22 | 57,89 |
| 3. | II | 6 | 15,79 |
| 4. | I | - | - |
| | Jumlah | 38 | 100,00 |

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
- Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 lebih mendominasi yaitu sebesar 31,58%, Strata-1 sebesar 26,32%, Sarjana Muda/D3 sebesar 26,32%, sedangkan tingkat SLTA sebesar 15,78%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Palangka Raya
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

| No | Pendidikan | Jumlah (orang) | % |
|----|------------------|-----------------|--------|
| 1. | Strata-2 (S2) | 12 | 31,58 |
| 2. | Strata-1 (S1) | 10 | 26,32 |
| 3. | Sarjana Muda/ D3 | 10 | 26,32 |
| 4. | SLTA/SMK | 6 | 15,78 |
| 5. | SLTP | - | - |
| | Jumlah | 38 | 100,00 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan klasifikasi Sarjana Muda, Sarjana dan Magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran / target Renstra periode sebelumnya, sesuai tugas dan pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Penetapan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tofuksi | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke ... | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke ... | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|------|------|------|----------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | B | A | A | A | A | B | A | | | | | | | | |
| 2 | Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten/Kota selama 1 Tahun | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | | | |
| 3 | Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh OPD | | | | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 30 % | 80 % | | | | 37.5% | 88% | | | |
| 4 | Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-18 Tahun | | | | 98 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | | | | 102% | 100% | | | |
| 5 | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | 100 % | 100 % | | | |
| 6 | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | 100 % | 100 % | | | |

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator indikator yang telah ditetapkan, pada Tahun sebelumnya telah tercapai targetnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menyesuaikan indikator kinerja dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kinerja lebih optimal, Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Palangka Raya Tingkat keberhasilan diperoleh berdasarkan hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Palangka Raya yang meliputi capaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan dokumen pencatatan sipil, terdiri dari :

1. IKM Dinas Kependudukan
2. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
3. Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian
4. Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
5. Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL
6. Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga
7. Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata
8. Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder
9. Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik
10. Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai
11. Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai.

Adapun Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat dilihat pada lampiran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Internal dan Eksternal

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Struktur SOPD dan SDM cukup memadai.
- 2) Memiliki Tupoksi yang cukup strategis.
- 3) Koordinasi dan kerjasama layanan Adminduk.

b. Kelemahan

- 1) Beban tugas belum sebanding dengan jumlah personil.
- 2) Sarana dan Prasarana kurang representatif.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Fungsi koordinasi / kerjasama Pemanfaatan Data Adminduk.
- 2) Paradigma adanya perencanaan anggaran yang terukur dan berkesinambungan.
- 3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.

b. Ancaman

- 1) Peraturan-peraturan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis dan berlaku secara normal.
- 2) SDM pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil SKPD belum memadai.
- 3) Adanya perbedaan kebijakan Pemerintah Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya sumber daya manusia yang profesional dan berdisiplin tinggi.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

- c. Adanya peningkatan profesionalisme pengelolaan Adminduk dan Dukungan Anggaran setiap tahun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah banyak dikeluarkan yang pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut secara akuntabel baik dari sisi pendataan maupun penatausahannya. Anggaran daerah atau yang lebih lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut atas program dan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui proses yang terintegrasi antar berbagai bidang kewenangan. Proses penyusunan APBD Kota Palangka Raya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku menitikberatkan pada prestasi kerja, dimana setiap rencana belanja yang alokasikan harus mempunyai pengaruh yang signifikan dengan keluaran dan hasil kegiatan. Sistem anggaran daerah seperti ini merupakan sistem anggaran berbasis kinerja (performance budgeting system) sebagai penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah terselenggaranya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan melalui proses berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini secara makro adalah sebagai berikut :

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih kurang, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan dan pengendalian yang berkelanjutan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada tahun 2016 penilaian BPK berpredikat wajar mencapai 90 %.

Program dan kegiatan yang menunjang pengembangan dan peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

3.3 Telaahan Rancangan Awal Renstra K/L dan Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan maksud tujuan dan sasaran dari rencana strategis pembangunan organisasi dan masyarakat maka perlu didukung dengan rencana yang matang efektif efisien berdaya guna dan berhasil guna serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu maka Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.

Adapun program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk menunjang kegiatan program Pemerintah Kota Palangka Raya adalah menjadi 4 Program sebagai berikut :

- a. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1. Telaahan Renstra K / L

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan berpedoman pada RPJPD atau Renstra K / L.

RPJPD memuat Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 Tahun kedepan dan menjadi landasan kebijakan umum serta pedoman dasar yang dijabarkan dalam SKPD menyusun renstra.

2. Telaahan Renstra Provinsi

RPJMD Kota Palangka Raya merupakan penjabaran dari RPJPD yang pada dasarnya merupakan rujukan kegiatan setiap SKPD dan merupakan pedoman dalam penjabaran kegiatan yang dituangkan kedalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahun, juga menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Palangka Raya, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota Palangka Raya untuk

keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Palangka Raya, Penataan Ruang Kota Palangka Raya diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang ada sebagai pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan kota.

Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kota Palangka Raya diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan konservasi.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kota Palangka Raya yang sejalan dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka. Isu strategis yang dihadapi SKPD berdasarkan gambaran aktual kondisi saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain :

- Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Belum Optimalnya Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan.

- Belum Optimalnya SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Belum Optimalnya Anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Adminduk.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJM sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------|------|------|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | |
| Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Indek Kepuasan Masyarakat | A | A | A | | |

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya, serta implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran menengah Tahun 2024-2026 Adapun Tujuan dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah Meningkatnya kualitas layanan kepada publik. Adapun Sasaran menengah periode Tahun 2024-2026 yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yaitu Meningkatnya Pelayanan Kependudukan. Seperti tabel 4.2

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

| Tujuan | Indikator Tujuan | Target Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------|------|----|----|--|--|-------------------------------------|------|------|-----|-----|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan | Persentase Masyarakat yang Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | A | A | A | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | A | A | A | | |
| | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun | 99 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL | 99 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga | 99 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid | 100 | 100 | 100 | | |

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya Keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan informasi dan pengembangan data base kependudukan.
3. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya tampung lingkungan
5. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tentunya dibutuhkan sebuah strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menerapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

1. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa:
 - a. Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk adalah kegiatan yang bersifat lintas sektoral, sehingga memerlukan strategi kebijakan kependudukan yang bersifat terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat.
 - b. Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan.
2. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dapat dicapai dengan cara:
 - a. Menjadikan pelayanan Adminduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.
 - c. Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan masyarakat.
3. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.

- a. Dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.
 - c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital.
4. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, hal ini dicapai dengan cara :
- a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja.
 - b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang professional.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berusaha melakukan analisa terhadap factor-faktor kunci keberhasilan dengan mendekatkan analisis SWOT, sebagai media mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
2. Pengaturan penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparat secara profesional, transparan dan akuntabel.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Program dan kegiatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk keuntungan tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Berdasarkan pada kebijakan yang dirumuskan dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, maka program yang dirumuskan akan ditampilkan dalam lampiran.

Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sehingga dapat lebih lagi menjadi Dinas yang bisa memberikan Pelayanan secara optimal. Program, kegiatan dan sub kegiatan lebih rinci dapat dilihat pada halaman lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolak ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

(efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026 ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------|------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | |
| 1. | IKM Dinas Kependudukan | B | A | A | A | | | A |
| 2. | Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun | 98% | 99 | 100 | 100 | | | 100% |
| 3. | Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian | 100% | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| 4. | Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya | 100% | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| 5. | Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL | 98% | 99 | 100 | 100 | | | 100% |
| 6. | Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga | 98% | 99 | 100 | 100 | | | 100% |
| 7. | Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata | 100% | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| 8. | Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder | 100% | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| 9. | Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik | 100% | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| 10. | Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kompeten | 100% | 100 | 100 | 100 | | | 100% |
| 11. | Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Valid | 100% | 100 | 100 | 100 | | | 100% |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan misi dan pencapaian visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Pe Rencana strategis ini akan dilaksanakan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada setiap tahunnya.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahunan. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Palangka Raya, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palangka Raya,



SABIRIN MUHTAR, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690308 199003 1 0

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

KOTA PALANGKARAYA PERIODE 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|----------------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP | A Indeks | A Indeks | 8.476.057.642 | A Indeks | 8.476.057.642 | A Indeks | 8.476.057.642 | A Indeks | 25.428.172.926 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicetak | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 151.311.122 | 8 Dokumen | 151.311.122 | 8 Dokumen | 151.311.122 | 8 Dokumen | 453.933.366 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000 | 2 Dokumen | 50.000.000 | 2 Dokumen | 50.000.000 | 2 Dokumen | 150.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.600.000 | 1 Dokumen | 8.600.000 | 1 Dokumen | 8.600.000 | 1 Dokumen | 25.800.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.000.000 | 1 Dokumen | 11.000.000 | 1 Dokumen | 11.000.000 | 1 Dokumen | 33.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.100.000 | 1 Dokumen | 8.100.000 | 1 Dokumen | 8.100.000 | 1 Dokumen | 24.300.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 30.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000 | 12 Laporan | 40.000.000 | 12 Laporan | 40.000.000 | 12 Laporan | 120.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 23.611.122 | 2 Laporan | 23.611.122 | 2 Laporan | 23.611.122 | 2 Laporan | 70.833.366 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.024.436.947 | 7 Dokumen | 5.024.436.947 | 7 Dokumen | 5.024.436.947 | 7 Dokumen | 15.073.310.841 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 Orang/bulan | 39 Orang/bulan | 4.697.710.663 | 39 Orang/bulan | 4.697.710.663 | 39 Orang/bulan | 4.697.710.663 | 39 Orang/bulan | 14.093.131.989 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 265.621.034 | 12 Dokumen | 265.621.034 | 12 Dokumen | 265.621.034 | 12 Dokumen | 796.863.102 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | - | 12 Dokumen | - | 12 Dokumen | - | 12 Dokumen | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | 2.12.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 61.105.250 | 12 Dokumen | 61.105.250 | 12 Dokumen | 61.105.250 | 12 Dokumen | 183.315.750 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun | 100 % | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi | 90 Orang | 90 Orang | 132.212.500 | 90 Orang | 132.212.500 | 90 Orang | 132.212.500 | 90 Orang | 396.637.500 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 90 Paket | 90 Paket | 102.212.500 | 90 Paket | 102.212.500 | 90 Paket | 102.212.500 | 90 Paket | 306.637.500 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | - | 5 Orang | - | 5 Orang | - | 5 Orang | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang | 6 Orang | 30.000.000 | 6 Orang | 30.000.000 | 6 Orang | 30.000.000 | 6 Orang | 90.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | 100 % | 1.180.494.400 | 100 % | 1.180.494.400 | 100 % | 1.180.494.400 | 100 % | 3.541.483.200 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 14.425.500 | 1 Paket | 14.425.500 | 1 Paket | 14.425.500 | 1 Paket | 43.276.500 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 880.493.900 | 12 Paket | 880.493.900 | 12 Paket | 880.493.900 | 12 Paket | 2.641.481.700 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|-----------------|--|--|--|---|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | 2.12.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | - | 2 Paket | - | 2 Paket | - | 2 Paket | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 98.875.000 | 2 Paket | 98.875.000 | 2 Paket | 98.875.000 | 2 Paket | 296.625.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.950.000 | 12 Dokumen | 30.950.000 | 12 Dokumen | 30.950.000 | 12 Dokumen | 92.850.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.750.000 | 12 Laporan | 35.750.000 | 12 Laporan | 35.750.000 | 12 Laporan | 107.250.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 120.000.000 | 12 Laporan | 120.000.000 | 12 Laporan | 120.000.000 | 12 Laporan | 360.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5 Barang | 5 Barang | 92.747.110 | 5 Barang | 92.747.110 | 5 Barang | 92.747.110 | 5 Barang | 278.241.330 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 59.200.000 | 2 Unit | 59.200.000 | 2 Unit | 59.200.000 | 2 Unit | 177.600.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 33.547.110 | 1 Unit | 33.547.110 | 1 Unit | 33.547.110 | 1 Unit | 100.641.330 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mencukupi | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 1.430.773.063 | 6 Kegiatan | 1.430.773.063 | 6 Kegiatan | 1.430.773.063 | 6 Kegiatan | 4.292.319.189 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | |
| 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|---------------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 192.740.885 | 12 Laporan | 192.740.885 | 12 Laporan | 192.740.885 | 12 Laporan | 578.222.655 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 4 Laporan | 17.278.178 | 4 Laporan | 17.278.178 | 4 Laporan | 17.278.178 | 4 Laporan | 51.834.534 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.220.754.000 | 12 Laporan | 1.220.754.000 | 12 Laporan | 1.220.754.000 | 12 Laporan | 3.662.262.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 464.082.500 | 4 Kegiatan | 464.082.500 | 4 Kegiatan | 464.082.500 | 4 Kegiatan | 1.392.247.500 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit | 14 Unit | 113.991.700 | 14 Unit | 113.991.700 | 14 Unit | 113.991.700 | 14 Unit | 341.975.100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 2 Unit | 25.441.800 | 2 Unit | 25.441.800 | 2 Unit | 25.441.800 | 2 Unit | 76.325.400 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | 2 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 12 Unit | 45.000.000 | 12 Unit | 45.000.000 | 12 Unit | 45.000.000 | 12 Unit | 135.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 190.000.000 | 1 Unit | 190.000.000 | 1 Unit | 190.000.000 | 1 Unit | 570.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 89.649.000 | 2 Unit | 89.649.000 | 2 Unit | 89.649.000 | 2 Unit | 268.947.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | 1 Unit | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata | 100 % | 100 % | 245.682.200 | 100 % | 245.682.200 | 100 % | 245.682.200 | 100 % | 737.046.600 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | | | Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK) | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| | | | | Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | |
| | | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 20 Layanan | 20 Layanan | 214.077.800 | 20 Layanan | 214.077.800 | 20 Layanan | 214.077.800 | 20 Layanan | 642.233.400 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.02.2.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 93.985.900 | 500 Dokumen | 93.985.900 | 500 Dokumen | 93.985.900 | 500 Dokumen | 281.957.700 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|--|-----------------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 100.091.900 | 500 Dokumen | 100.091.900 | 500 Dokumen | 100.091.900 | 500 Dokumen | 300.275.700 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.02.2.01.03 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 120 Orang | 120 Orang | 20.000.000 | 120 Orang | 20.000.000 | 120 Orang | 20.000.000 | 120 Orang | 60.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 31.604.400 | 21 Dokumen | 31.604.400 | 21 Dokumen | 31.604.400 | 21 Dokumen | 94.813.200 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.02.2.02.02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31.604.400 | 1 Dokumen | 31.604.400 | 1 Dokumen | 31.604.400 | 1 Dokumen | 94.813.200 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 100 % | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.02.2.03.05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Penduduk Meninggal yang Memiliki Akta Kematian | 100 % | 100 % | 130.000.100 | 100 % | 130.000.100 | 100 % | 130.000.100 | 100 % | 390.000.300 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun | | | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | |
| | Rata-rata Persentase penduduk yang melaporkan pencatatan peristiwa penting | | | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | |
| | | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil | 28 Layanan | 28 Layanan | 130.000.100 | 28 Layanan | 130.000.100 | 28 Layanan | 130.000.100 | 28 Layanan | 390.000.300 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 60.000.000 | 500 Dokumen | 60.000.000 | 500 Dokumen | 60.000.000 | 500 Dokumen | 180.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.03.2.01.02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 28 Layanan | 28 Layanan | 70.000.100 | 28 Layanan | 70.000.100 | 28 Layanan | 70.000.100 | 28 Layanan | 210.000.300 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 100 % | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | 100 % | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.03.2.02.08 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik | 100 % | 100 % | 199.900.313 | 100 % | 199.900.313 | 100 % | 199.900.313 | 100 % | 599.700.939 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder | | | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | |
| | Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai | | | 100 % | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|---|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|----------------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependuduka | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 135.000.000 | 2 Dokumen | 135.000.000 | 2 Dokumen | 135.000.000 | 2 Dokumen | 405.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.04.2.01.01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.000.000 | 2 Dokumen | 100.000.000 | 2 Dokumen | 100.000.000 | 2 Dokumen | 300.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.04.2.01.02 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 35.000.000 | 6 Dokumen | 35.000.000 | 6 Dokumen | 35.000.000 | 6 Dokumen | 105.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 64.900.313 | 12 Dokumen | 64.900.313 | 12 Dokumen | 64.900.313 | 12 Dokumen | 194.700.939 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.04.2.03.04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.918.750 | 12 Dokumen | 14.918.750 | 12 Dokumen | 14.918.750 | 12 Dokumen | 44.756.250 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.04.2.03.05 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | 1 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.04.2.03.06 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.04.2.03.07 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 12 Laporan | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | 12 Laporan | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.04.2.03.08 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 49.981.563 | 12 Dokumen | 49.981.563 | 12 Dokumen | 49.981.563 | 12 Dokumen | 149.944.689 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai | 100 % | 100 % | 168.135.650 | 100 % | 168.135.650 | 100 % | 168.135.650 | 100 % | 504.406.950 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 168.135.650 | 2 Dokumen | 168.135.650 | 2 Dokumen | 168.135.650 | 2 Dokumen | 504.406.950 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.05.2.01.01 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 56.993.775 | 2 Dokumen | 56.993.775 | 2 Dokumen | 56.993.775 | 2 Dokumen | 170.981.325 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 111.141.875 | 1 Dokumen | 111.141.875 | 1 Dokumen | 111.141.875 | 1 Dokumen | 333.425.625 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | KOTA PALANGK ARAYA |
| | | | | | | | 9.219.775.905 | | 9.219.775.905 | | 9.219.775.905 | | 27.659.327.715 | | |